

**PELAKSANAAN PERJANJIAN STANDAR
DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
TERHADAP KARYAWAN PT.ISTANO PANGERAN DI PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

AMELYA RASMAN
03 140 260

Program Kekhususan : Perdata Ekonomi (PK.II)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2007



No. Reg.2371 /PK.II/08/07

**PELAKSANAAN PERJANJIAN STANDAR
DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
TERHADAP KARYAWAN PT. ISTANO PANGERAN DI PADANG**

(Amelya Rasman, 03 140 260, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
74 halaman, tahun 2007)

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi dewasa ini semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang bermunculan, baik perusahaan kecil dengan modal sederhana hingga perusahaan besar dengan modal yang besar pula. Dalam melakukan kegiatannya, perusahaan-perusahaan tersebut seringkali melakukan perjanjian yang lebih dulu diawali dengan penetapan syarat-syarat secara sepihak, yang kemudian lazim dikenal dengan istilah perjanjian standar. Perjanjian yang sering dibakukan dalam format standar salah satunya adalah perjanjian kerja waktu tertentu karyawan. Perjanjian kerja waktu tertentu karyawan dibuat secara sepihak oleh pengusaha untuk kemudian disetujui oleh karyawan. Sehubungan dengan hal tersebut, dirasa menarik untuk membahas beberapa permasalahan yang ada di sekitar pelaksanaan perjanjian standar dalam perjanjian kerja waktu tertentu. Permasalahan yang diangkat adalah, Pertama : Bagaimana pelaksanaan perjanjian standar dalam perjanjian kerja waktu tertentu terhadap karyawan PT. Istano Pangeran di Padang. Kedua : Apa saja kendala-kendala pada pelaksanaan perjanjian standar dalam perjanjian kerja waktu tertentu terhadap karyawan PT. Istano Pangeran di Padang. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan di atas, digunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan menekankan pada aspek hukum yang berlaku dikaitkan dengan prakteknya di lapangan. Metode Penarikan Sampel yang digunakan adalah *Non Probability Sampling* yang didasarkan pada pertimbangan penulis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sedangkan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian standar dalam perjanjian kerja waktu tertentu terhadap karyawan PT. Istano Pangeran berjalan dengan baik. Pihak pengusaha maupun karyawan berusaha untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing. Kendala-kendala yang dihadapi dapat diatasi oleh masing-masing pihak sehingga hal tersebut tidak mengganggu pelaksanaan dari perjanjian standar dalam perjanjian kerja waktu tertentu serta tidak mengganggu kegiatan perusahaan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan bunyi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, cita-cita bangsa Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Cita-cita tersebut dapat kita wujudkan melalui pembangunan di segala bidang kehidupan. Kesenambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional berasaskan kekeluargaan perlu diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Salah satu bidang yang menjadi objek pembangunan yaitu bidang perekonomian.

Perkembangan ekonomi dewasa ini semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang bermunculan, mulai dari perusahaan kecil dengan modal sederhana hingga perusahaan besar dengan modal dan tenaga kerja/karyawan yang dalam jumlah besar. Dalam melakukan kegiatannya, perusahaan-perusahaan tersebut seringkali melakukan perjanjian, baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk tidak tertulis.

Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹ Berdasarkan definisi tersebut, maka setiap orang dapat mengadakan perjanjian dengan orang lain dan isi perjanjian akan disetujui oleh para pihak yang akan

¹ Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, hal 1.

membuat perjanjian tersebut. Secara umum dasar pengaturan dari perjanjian terdapat pada buku III KUHPerdara yang menganut sistem terbuka, sehingga setiap individu bebas untuk mengadakan perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Dalam praktek kehidupan sehari-hari, timbul gejala-gejala perjanjian di mana syarat-syarat dibuat secara sepihak artinya sebelum disepakati, telah ditentukan syarat-syaratnya. Di satu sisi perjanjian semacam ini menguntungkan karena tidak semua pihak yang akan melakukan perjanjian memiliki keterampilan dan pengetahuan yuridis untuk membuat perjanjian. Namun di sisi lain bisa saja merugikan karena penetapan syarat-syarat dilakukan secara sepihak. Perjanjian yang lebih dulu diawali dengan penetapan syarat-syarat secara sepihak itu kemudian dikenal dengan istilah Perjanjian Standar.

Perjanjian standar merupakan perjanjian yang sejak semula telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Perjanjian ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah.² Adapun latar belakang timbulnya perjanjian standar ini menurut berbagai kepustakaan adalah diakibatkan oleh keadaan sosial ekonomi perusahaan yang besar, baik untuk perusahaan pemerintah maupun swasta yang mengadakan kerja sama dalam suatu organisasi. Untuk kepentingannya menciptakan syarat-syarat tertentu secara sepihak untuk diajukan kepada *Contract Partner* nya. Oleh karena

² Salim H.S., 2003, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 107.

pihak lawan peserta perjanjian pada umumnya berada pada posisi ekonomi lemah baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya lalu hanya menerima apa yang disodorkan itu.

Secara kuantitatif, jumlah perjanjian standar yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sangat banyak, karena masing-masing perusahaan atau lembaga selalu menyiapkan perjanjian standar dalam mengelola usahanya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat lalu lintas hukum. Dalam beberapa aktivitas penting dan cabang perusahaanan, banyak perjanjian dibuat atas dasar syarat-syarat baku, seperti perjanjian kerja, perbankan, sewa menyewa, dan lain-lain.

Salah satu perusahaan yang membuat syarat-syarat standar/baku dalam pelaksanaan perjanjian adalah PT Istano Pangeran di Padang. PT Istano Pangeran di Padang menggunakan perjanjian standar dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu terhadap karyawan. Perjanjian kerja waktu tertentu merupakan perjanjian kerja yang dibuat bagi hubungan kerja yang dibatasi jangka waktu yang berlaku. Perjanjian kerja waktu tertentu tersebut dibuat secara sepihak oleh pengusaha atas nama perusahaan, untuk kemudian disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pihak pengusaha dan pekerja. Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, para pihak, yaitu pengusaha dan pekerja, harus melaksanakan hak dan kewajiban seperti yang terdapat dalam perjanjian. Sebab jika tidak, tentu akan menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang akan menghambat atau bahkan menghentikan kegiatan roda usaha perusahaanan.

Pengusaha maupun pekerja dalam mengadakan hubungan selama kerja waktu tertentu harus selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkait, antara lain Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-02/MEN/1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep. 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Keberadaan perjanjian standar yang klausula-klausulanya dibuat secara sepihak terkadang mengenyampingkan hak-hak dari pihak yang berada dalam posisi lemah dalam perjanjian. Pihak pengusaha yang membuat perjanjian standar bisa saja memuat klausula yang akan merugikan karyawan, namun selama perjanjian standar tersebut dibuat sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, maka perjanjian standar tersebut justru akan memberikan keuntungan bagi para pihak.

Oleh karena itu sangat menarik untuk diteliti dan dicoba membahas tentang pelaksanaan perjanjian standar dalam perjanjian kerja waktu tertentu tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Standar Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Terhadap Karyawan PT Istano Pangeran di Padang”**.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Standar Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Terhadap karyawan PT. Istano Pangeran di Padang

1. Syarat dan Prosedur Menjadi Karyawan PT.Istano Pangeran

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Desy Selviany, A.Md, selaku *Personnel Secretary* PT. Istano Pangeran, para calon karyawan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Calon pekerja harus memiliki kartu identitas (KTP), Ijazah, STTB sesuai jenjang pendidikannya
2. Calon pekerja sekurang-kurangnya berusia 18 tahun dan setinggi-tingginya berusia 50 tahun
3. Calon pekerja bersedia ditempatkan di manapun dan di bagian apapun
4. Bagi calon pekerja perempuan bersedia untuk tidak menikah selama 2 tahun pertama masa kerja
5. Calon pekerja harus disiplin dan jujur

Jika telah memenuhi syarat-syarat tersebut, para calon karyawan mengajukan surat lamaran pekerjaan dan kemudian harus melalui tahapan-tahapan yaitu:

1. Tahap Pertama

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian standar dalam perjanjian kerja waktu tertentu terhadap karyawan PT. Istano Pangeran di Padang berjalan dengan baik. Perjanjian kerja waktu tertentu tersebut memuat syarat-syarat kerja, hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak dan membuktikan hubungan kerja di antara para pihak. Perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara. Walaupun telah dibuat dalam bentuk standar oleh pihak PT. Istano Pangeran, isi perjanjian kerja waktu tertentu tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
2. Kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan perjanjian standar dalam perjanjian kerja waktu tertentu terhadap karyawan PT. Istano Pangeran antara lain mengenai disiplin kerja karyawan dan prosedur di dalam PT. Istano Pangeran yang sulit. Hal tersebut dapat diatasi dengan baik oleh pihak PT. Istano Pangeran dan karyawan. Setiap permasalahan selalu diselesaikan dengan musyawarah mufakat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja bersama.

B. Saran-saran

1. Disarankan pihak PT. Istano Pangeran dan karyawan PT. Istano Pangeran selalu melaksanakan perjanjian kerja waktu tertentu sesuai dengan ketentuan, melaksanakan kewajiban-kewajiban dengan baik, serta memperhatikan peraturan dan tata tertib perusahaan agar tidak terjadi kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu yang akan mengganggu kegiatan perusahaan.
2. Disarankan agar PT. Istano Pangeran meningkatkan pembinaan kepada karyawannya sehingga karyawan lebih memahami tentang tata tertib perusahaan dan perjanjian kerja bersama agar pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan karyawan dapat diminimalisir. Dengan begitu kinerja perusahaan akan bertambah baik seiring dengan meningkatnya disiplin kerja para karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2000
- Budiman Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Dari Perspektif Sekretaris*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2005
- F.X Djumialdji, *Perjanjian Kerja*. Jakarta:Bumi Aksara, 1994
- Gunawan Widjaja, *Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata*. Jakarta:Rajawali Pers, 2005
- , dan Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Halili Toha dan Hari Purnomo, *Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh*. Jakarta:Rineka Cipta, 1991
- Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan 2003*. Jakarta:Ghalia Indonesia, 2003
- Hartono Widodo dan Judiantoro, *Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*. Jakarta:Rajawali Pers, 1992
- I.G.Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*. Jakarta:Mega Poin, 2001
- Komariah, *Hukum Perdata Edisi Revisi*. Malang:UMM Press, 2001
- Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta:PT Raja Grafindo, 2003
- R. Wiryono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung:PT.Bale, 1981
- Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta:Sinar Grafika, 2003
- , *Perkembangan Hukum Kontrak di luar KUHPerdata Buku Satu*. Jakarta:Rajawali Pers, 2006